



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Kartu tanda Penduduk

No. SK : 065/148/2021

Persyaratan


1. a. Mengisi formulir kartu tanda penduduk (F1-07) yang ditanda tangani oleh kepala desa (Geuchik)
2. b. Foto Copy Kartu Keluarga
3. c. Foto Copy Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Pemohon ke tempat pelayanan / penerimaan berkas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Utara.
2. Loker pelayanan menerima berkas persyaratan pembuatan KTP-EI Baru (Perekaman) dan memeriksa kelengkapan berkas jika persyaratan lengkap pemohon di arahkan untuk menunggu panggilan perekaman di ruang tunggu, Kemudian berkas diagenda.
3. Verifikasi kelengkapan berkas, dan memberi paraf pada berkas yang lengkap oleh Kasi dan kabit
4. Berkas akan di serahkan ke operator perekaman untuk melakukan perekaman KTP-EI Proses percetakan KTP, Suket (Suket dicetak sebagai inisiatif jika belangko KTP sudah tidak tersedia lagi ataupun ada gangguan jaringan sehingga proses percetakan KTP tidak dapat diproses), KTP/SUKET yang sudah di cetak diserahkan kembali ke loket untuk pengambilan oleh masyarakat.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el Baru

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Membaca di lokasi tempat layanan
3. Email (capilkabacehutra@gmail.com)
4. Website (www.disdukcapil.Acehutara.go.id)
5. Facebook (disdukcapil Aceh Utara)
6. Instagram (disdukcapil Aceh Utara)
7. Whatsapp 0813 6170 4764
8. SMS 0813 6170 4764
9. Kotak saran